

**PENERAPAN KLAUSULA BANK (*BANKER'S CLAUSE*) DALAM
MENGANTISIPASI RISIKO KREDIT DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN**

ABSTRAK

Klausula bank (*Banker's Clause*) merupakan salah satu klausula yang tercantum di dalam polis asuransi yang secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank sebagai penerima ganti kerugian atas peristiwa yang terjadi atas objek pertanggungan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam perjanjian asuransi tersebut. Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan kredit antara Debitur dan Bank dimana objek pertanggungan menjadi jaminan, sehingga klausula ini merupakan klausula yang diperjanjikan antara para pihak. Bila terjadi peristiwa terhadap objek yang dipertanggungkan maka pihak asuransi akan membayarkan kepada pihak bank untuk menutup sisa pinjaman atau baki debit.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum dan hukum positif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dalam penerapan klausula bank (*Banker's Clause*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan lain yang mengatur klausula bank (*Banker's Clause*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan undang-undang. Data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian kredit oleh bank berlandaskan prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) untuk mengantisipasi risiko kredit apabila Debitur gagal membayar. Klausula bank (*Banker's clause*) diakomodir dengan maksud bila terjadi kegagalan pembayaran oleh Debitur ditanggung oleh pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi. Kewajiban debitur yang ditanggung berupa sisa pinjaman, bunga, dan biaya-biaya.

Klausula *Banker's Clause* digunakan oleh seluruh bank di Indonesia dalam mengantisipasi risiko-risiko kredit yang muncul sebelum kredit dilunasi pihak Debitur. Mitigasi risiko merupakan salah satu prinsip *Prudential Banking* agar pihak bank tidak memikul risiko terhadap objek yang dipertanggungkan. Hal ini tentunya harus diperjanjikan sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan debitur menerima syarat yang diperjanjikan. Penulis menyarankan agar debitur memahami dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan bank dikemudian hari.

Kata Kunci: *Banker's Clause*, Perasuransian, Kredit

APPLICATION OF BANKER'S CLAUSE IN ANTICIPATION OF CREDIT RISK BASED ON LAW NUMBER 40 YEAR 2014 CONCERNING INSURANCE

ABSTRACT

Banker's Clause is one of the clauses contained in the insurance policy that explicitly stated that The Bank as the recipient of compensation for the events that occurred on insured object as already mentioned in the insurance agreement. This clause appears as a result of the credit relationship between the debtor and the bank in which the insured object as collateral, therefore which agreed between the parties. When events occur on the insured objects, the insurance company will pay to the bank to cover the remainder of the loan or the outstanding balance.

This undergraduated thesis method is in normative juridicial research which refers to the general principles of law and positive law. The nature of the research is descriptive in the application of Banker's Clause in terms of Law No. 40 year 2014 on Insurance. The sources of primary law material used is Law No. 40 year 2014 on Insurance, Law No. 10 year 1998, and other regulations governing Banker's Clause. The approach used in this study is a conceptual approach and legislation. The data used were analyzed deduction before drawing a conclusion. The results showed banks credit granted based on principles of Prudential (Prudential Banking) to anticipate the credit risk if the debtor fails to pay. Banker's clause accommodated with the intention in the event of failure to pay by the Debtor borne by the insurer that the insurance company. The obligations to Debtor that covered in the form of the loan, interest, and costs.

Banker's Clause is used by all banks in Indonesia in the anticipating credit risks that arise before the credit is repaid by the Debtor. Risk mitigation is one of the principles Prudential Banking so that the banks do not bear the risk of the insured objects. This should be agreed before it is signed by both parties and the Debtor receives the agreed terms. The authors suggest that the Debtor understand well so it does not cause problems with the bank in the future.

Keywords: Banker's Clause, Insurance, Credit

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	v
PERSETUJUAN REVISI	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II FASILITAS KREDIT YANG DIFASILITASI OLEH	
LEMBAGA KEUANGAN BANK	19
A. Lembaga Keuangan Bank Sebagai Entitas Dalam	
Memfasilitasi Kebutuhan Kredit	19
1. Lembaga Keuangan Bank	19
2. Pengertian Kredit	22
3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	30
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	35
5. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)	39
B. Landasan Hukum dalam Perjanjian Kredit	42

1. Asas-asas Hukum Dalam Perjanjian	42
2. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>) sebagai Asas Pemberian Kredit.....	45
3. Keabsahan suatu Perjanjian.....	47
4. Unsur-unsur Dalam Perjanjian.....	49
C. Klausula dalam Perjanjian Kredit Bank	53
1. Pengertian Klausula Perjanjian	53
2. Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank	54
3. Prinsip <i>Take It or Leave It</i> dalam Perjanjian Kredit Bank	58
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO DALAM LEMBAGA ASURANSI.....	61
A. Asuransi sebagai Lembaga Pengalihan Risiko.....	61
1. Pengertian Asuransi dan Perusahaan di Bidang Asuransi	61
2. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi	63
3. Tujuan Asuransi	64
4. Fungsi Lembaga Asuransi.....	68
B. Asas Hukum dalam Kegiatan Asuransi dan Pertanggungjawaban Asuransi Kredit	71
1. Asas-asas Pokok Dalam Asuransi.....	71
2. Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi dalam Pengelolaan Kredit.....	76
3. Jenis-jenis Asuransi dalam Pertanggungjawaban Kredit.....	78
C. Perjanjian Asuransi dan Pertanggungjawaban dalam Asuransi Kredit	82
1. Kesepakatan dalam Perjanjian Asuransi	82
2. Syarat sahnya perjanjian asuransi	85
3. Polis Sebagai Alat Bukti dalam Perjanjian Asuransi	88
4. Klausula <i>Banker's Clause</i> dalam Perjanjian Asuransi....	90

BAB IV	ANALISA PENERAPAN KLAUSULA BANK (<i>BANKER'S CLAUSE</i>) DALAM MENGANTISIPASI RISIKO KREDIT	95
A.	Penerapan <i>Banker's Clause</i> Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	95
1.	Klausula Bank (<i>Banker's Clause</i>) Dalam Prinsip <i>Prudential Banking</i>	95
2.	Prinsip <i>Prudential Banking</i> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam mengantisipasi risiko kredit.....	97
B.	Penerapan <i>Banker's Clause</i> Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	101
1.	<i>Banker's Clause</i> Dalam Perjanjian Asuransi	101
2.	Peran perusahaan asuransi dalam menerima Klausula Bank <i>Banker's Clause</i>	103
C.	Hak-Hak Debitur Dalam Pencairan Dana Asuransi Dikaitkan Dengan Penerapan <i>Banker's Clause</i>.....	108
1.	Pencairan Dana Asuransi dalam Penerapan <i>Banker's Clause</i>	108
2.	Pertanggungungan pihak asuransi terhadap hak-hak debitur	111
BAB V	PENUTUP.....	114
A.	Kesimpulan	114
B.	Saran.....	117
	Daftar Pustaka.....	119
	Matriks Revisi.....	124